

Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Transaksi Efek Pada Bursa Efek Indonesia

Erfinda Septiana

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

*Korespondensi: erfindaseptiana19@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 23-4-2023

Direvisi : 10-5-2023

Disetujui : 10-5-2023

Diterbitkan : 25-5-2023

Keywords : *Financial Services Authority; Sharia Capital Market; Indonesia stock exchange.*

Abstract : *Many people and investors do not know about the role of the Financial Services Authority (OJK) in the Islamic capital market, resulting in a lack of confidence regarding investment safety in the Islamic capital market. OJK has a role regarding the Islamic Capital Market which is regulated in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. In the Islamic Capital Market, there are securities transaction activities that aim to release, acquire or use securities which result in ownership, which activities are under OJK supervision. This article was written with the aim of finding out how the role of the OJK is on the effects of transactions in the Islamic Capital Market. The writing of this article uses a normative legal research method that is guided by the study of laws to answer the legal problems at hand. Pursuant to Article 6 of Law Number 21 of 2011 concerning OJK, it is explained that OJK is in charge of regulating and supervising financial service activities in the capital market and is also authorized to supervise the Indonesian Stock Exchange (IDX) and help increase the number of investors so as to provide education about investment safety so as to create a sense of trust in the public to invest in the Islamic capital market.*

Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan; Pasar Modal Syariah; Bursa Efek Indonesia.

Abstrak : Banyak masyarakat dan investor yang belum mengetahui peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pasar modal syariah sehingga kurangnya kepercayaan mengenai keamanan investasi pada pasar modal syariah. OJK memiliki peran mengenai Pasar Modal Syariah yang mana tersebut diatur dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Pasar Modal Syariah terdapat kegiatan transaksi efek yang bertujuan untuk melepaskan, memperoleh atau menggunakan efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan yang mana kegiatan tersebut dalam pengawasan OJK. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran OJK terhadap transaksi efek pada Pasar Modal Syariah. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada pengkajian Undang- Undang untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Berdasarkan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK menjelaskan OJK bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di pasar modal dan juga memiliki wewenang untuk mengawasi terhadap Bursa Efek Indonesia (BEI) dan membantu meningkatkan jumlah para investor sehingga memberikan edukasi tentang keamanan berinvestasi sehingga menimbulkan rasa kepercayaan pada masyarakat untuk melakukan investasi di pasar modal syariah.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tentu mempunyai landasan yuridis terhadap pasar modal syariah dalam rangka melindungi, menertibkan dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Pengertian pasar modal sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mendefinisikan Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak intervensi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek¹. Berbeda dengan bursa efek itu sendiri bursa efek memiliki pengertian sendiri yaitu bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak- pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka. Bursa Efek didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan Efek. Dengan tersedianya sistem dan atau sarana yang baik, para Anggota Bursa Efek dapat melakukan penawaran jual dan beli Efek secara teratur, wajar, dan efisien.² Di samping itu, tersedianya sistem dan atau sarana dimaksud memungkinkan Bursa Efek melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan lebih efektif.

Selain itu terdapat OJK yang berperan dalam transaksi efek namun banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap transaksi efek pada bursa efek Indonesia. Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan OJK sebagai lembaga independen maksudnya adalah lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bebas dari campur tangan pihak manapun kecuali untuk hal-hal yang disebutkan secara tegas dalam UU OJK.

Secara Historis ide dibentuknya OJK sudah lama di wacanakan yaitu, pada masa pemerintahan BJ. Habibie ketika pemerintah menyusun Rancangan Undnag-Undang tentang Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang

¹ Bareksapedia. Pengertian, Arti dan Definisi. Diakses pada 2 April 2023 dikutip dari <https://www.bareksa.com/kamus/e/efek>

² Bursa Efek (sikapi uangmu). Diakses pada Minggu, 2 April 2023 dikutip dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/270>

dari mantan gubernur bank sentral Jerman yaitu Helmut Schlesinger yang pada waktu itu bertindak sebagai konsultan dalam penyusunan RUU tentang BI yang mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank (Zulkamain Sitompul, 2002).³

OJK ini kurang dikenali atau diketahui oleh masyarakat awam sehingga menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat atau para investor terhadap investasi di pasar modal syariah khususnya pada transaksi efek pada Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang memadai karena pasar modal membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan memahami substansi konsep pasar modal. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat terkait Pasar Modal Syariah serta kurangnya sosialisasi di masyarakat sehingga kurangnya informasi mengenai pasar modal syariah di kalangan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Pasar Modal Syariah dan bagaimana peran OJK terhadap transaksi pada Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi pembaca mengenai peran OJK terhadap transaksi Bursa Efek Indonesia (BEI), dan diharapkan dengan artikel ini dapat meningkatkan ketertarikan para masyarakat atau investor untuk melakukan investasi pada Pasar Modal Syariah. Sehingga terwujudnya tujuan dari Pasar Modal Syariah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur. Selain itu Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang berdasarkan pada buku, jurnal dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yang mana dalam metode ini mengkaji mengenai Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

³ Zulkarnain, Sitompul. Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. *Pilars*, Vol. 2(7).

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan, yaitu dengan metode mengumpulkan bahan hukum dengan cara mencari serta mengkaji beberapa Peraturan Perundang-Undangan atau literatur seperti jurnal, artikel ilmiah, yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, menganalisis dengan cara menguraikan bahan hukum yang didapatkan dari sumber bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, kebijakan perundang-undangan, doktrin prinsip hukum, pendapat para ahli dan pakar hukum. Penelitian ini cenderung bersifat deskriptif dan cenderung dilakukan dengan menganalisis.

III. PEMBAHASAN

A. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip prinsip syariah, setiap transaksi perdagangan surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pengaturan pasar modal syariah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pengaturan berdasarkan hukum Islam dan pengaturan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengaturan Berdasarkan Hukum Islam Dasar hukum atas pelaksanaan pasar modal syariah harus sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Al-Hadits, Al-Ijtihad, termasuk Ijma' para ulama.⁴ Namun belum adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pasar modal syariah itu sendiri sehingga menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan lain sebagainya. Undang-Undang OJK dijadikan dasar hukum dalam pasar modal syariah karena, OJK memiliki wewenang terhadap kegiatan yang ada di pasar modal syariah.

Pada tanggal 22 November 2011 terjadi perubahan besar terhadap pembinaan dan pengawasan kegiatan pasar modal dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut dengan UUOJK (Rahmah: 2019). Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang OJK tersebut, pengawasan dan

⁴ Abdul, Manan. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009, hal. 77.

pembinaan pasar modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁵

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang ini mengatur mengenai tugas pengaturan dan pengawasan OJK yang termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang ini. Berdasarkan Pasal 6 tersebut, bahwa OJK juga bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di pasar modal. Kemudian bentuk wewenang dalam hal pengaturan dari OJK tersebut diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa OJK memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan pelaksana Undang-Undang ini dan menetapkan peraturan perundangan di sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya OJK berwenang membuat peraturan terkait perkembangan dari pasar modal.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Sementara untuk tugas pengawasan diatur lebih lanjut pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga berdasarkan Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut, OJK memiliki kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan terkait Pasar Modal dan perkembangan dari Pasar Modal termasuk peraturan-peraturan OJK tentang Pasar Modal Syariah. Sehingga peraturan-peraturan OJK tentang Pasar Modal Syariah merupakan dasar hukum yang sah bagi Pasar Modal Syariah sebab OJK memiliki kewenangan tersebut yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁶

Dalam Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya OJK harus berlandaskan kepada asas- asas sebagai berikut: 1) Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK, 2) Asas Kepentingan Umum, yakni asas yang

⁵ Mas, Rahmah. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana, 2019. Hal. 13.

⁶ Baiq, Wahyu M. 2020. *Tinjauan Terhadap Pengaturan Pasar Modal Syariah Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Mataram.

mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, 3) Asas Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, 4) Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, 5) Asas Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK dan, 6) Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir, dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.⁷ Berdasarkan asas-asas tersebut OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya lebih maksimal dan profesional sehingga mengurangi terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan dalam kegiatan yang ada di Pasar Modal Syariah. Sehingga para investor merasa aman dan meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat untuk melakukan investasi di Pasar Modal Syariah.

B. Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Transaksi Efek Terhadap Bursa Efek Indonesia (BEI)

Dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:⁸

⁷ Anisa, Afika S. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*. Vol. 1, No. 1. 2018, Hal. 31.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi dan Tugas Pokok. Diakses pada Senin 10 April 2023. Dikutip dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/Tugas.aspx>

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Menurut pernyataan pasal tersebut maka adanya penjelasan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang dari OJK yang mana hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 8 dan 9 yang mana dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK menjelaskan bahwa OJK memiliki tugas pengawasan terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan Yang mana pengawasan tersebut dilakukan oleh Kepala Eksekutif. Selain melakukan pengawasan OJK juga memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selain dalam bidang pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan berperan membantu Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam meningkatkan jumlah investor pasar modal di Indonesia. Peran ini dapat dilakukan oleh OJK dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan berinvestasi di Pasar Modal. Dengan ada nya edukasi dari pihak OJK, masyarakat yang akan menjadi calon investor akan merasa terlindung karena mempunyai tempat untuk mengadakan praktik-praktik kecurangan yang terjadi dalam pasar modal. Masyarakat pun akan lebih percaya untuk berinvestasi dalam pasar modal.

IV. KESIMPULAN

Pada tanggal 22 November 2011 dikeluarkannya Undang-Undang OJK sehingga berdasarkan Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut, OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi serta membuat peraturan-peraturan terkait Pasar Modal dan perkembangan dari Pasar Modal termasuk peraturan-peraturan OJK tentang Pasar Modal Syariah. Sehingga peraturan-peraturan OJK tentang Pasar Modal Syariah merupakan dasar hukum yang sah bagi Pasar Modal Syariah sebab OJK memiliki kewenangan tersebut yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang di jelaskan pada Pasal 6 yang dijelaskan lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 yang mana dalam pasal tersebut OJK memiliki kewenangan pengawasan serta OJK juga memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan berperan membantu Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam meningkatkan jumlah investor di pasar modal.

V. SARAN

Perlunya peningkatan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang dalam mengawasi kegiatan yang ada dipasar modal agar tidak terjadi kejahatan serta kecurangan-kecurangan di dalam pasar modal itu sendiri. Sehingga meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pasar Modal Syariah yang menyebabkan bertambahnya jumlah investor yang turut berinvestasi di Pasar Modal Syariah. Selain itu penulis menyadari artikel ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis memerlukan saran dan masukan dari pembaca sehingga dapat lebih baik lagi dalam penyusunan artikel berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Manan, Abdul. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Mas, Rahmah. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana, 2019. Hal. 13.

Jurnal

Baiq, Wahyu M. 2020. Tinjauan Terhadap Pengaturan Pasar Modal Syariah Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Moh. Mahfud MD, "Aspek Hukum Negara dan Administrasi Negara Kelembagaan Pengadilan Pajak," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 04, no. 3 (November 2015): 355

Sitompul, Zulkarnain, (Januari, 2018). Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. *Pilars*, Vol. 2(7).

Zakki, Alfi A, & Zainuddin, M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakkan Hukum Investasi Bodong. *JURIDICA (Jurnal Fakultas Hukum Gunung Rinjani)*. Vol. 4 (1).

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Internet/Wabsite

Bareksapedia. Pengertian, Arti dan Definisi. Diakses pada 2 April 2023 dikutip dari <https://www.bareksa.com/kamus/e/efek>

Bursa Efek (sikapi uangmu). Diakses pada Minggu, 2 April 2023 dikutip dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/270>

Kompasiana. Peran OJK Dalam Melindungi Praktek-Praktek Kecurangan Dalam Pasar Modal. Diakses pada 10 April 2023. <https://www.kompasiana.com/peranan-otoritas-jasa-keuangan-dalam-melindungi-praktek-praktek-kecurangan-yang-terjadi-dalam-pasar-modal>

Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi dan Tugas Pokok. Diakses pada Senin 10 April 2023. Dikutip daridari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/Tugas.aspx>